

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran KUA di Wilayah Kota Banjarmasin

1. KUA Banjarmasin Barat

Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat merupakan salah satu dari lima KUA yang ada di wilayah Kota Banjarmasin. KUA Banjarmasin Barat berlokasi di pinggiran Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Balai Desa No. 2 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tanjung Berkat Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat ini terletak di pinggiran Kota Banjarmasin, di dekat pemukiman warga berseberangan dengan Kantor Kelurahan.

Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat sekarang adalah Bapak Drs. H. Muhammad Yusran. Untuk pegawai operator SIMKAH ada satu orang

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat ini adalah:

- a. Ruang Kepala KUA, Ruang kesekretariatan dan pelayanan surat-menyurat, Ruang tamu dan bimbingan perkawinan, ruang pelayanan laporan masyarakat atau ruang tunggu, Ruang kearsipan, Pelaminan, Dapur, WC, dan Tempat Parkir.

- b. Peralatan atau fasilitas untuk kerja seperti, meja kerja, kursi kerja, lemari, komputer printer biasa dan printer kartu. Untuk komputer yang dipakai untuk SIMKAH ada satu unit.

2. KUA Banjarmasin Tengah

Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah adalah salah satu dari lima KUA yang ada di wilayah Kota Banjarmasin. KUA Banjarmasin Tengah berlokasi di tengah-tengah Kota Banjarmasin. Alamatnya di jalan Cempaka XII No. 20 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah terletak di tengah-tengah Perkotaan, dekat pemukiman warga.

Kepala KUA Banjarmasin Tengah sekarang adalah Bapak H. Hasbi Assidiq, S. Ag, MM. Untuk Pegawai Operator SIMKAH ada 1 orang.

Adapun sarana dan prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah meliputi:

- a. Ruang Kepala KUA, Ruang Tamu dan pelayanan masyarakat, Ruang pelayanan surat-menyurat, Pelaminan dan Ruang Bimbingan Perkawinan, Dapur, WC, dan Tempat parkir Pegawai.
- b. Meja, Lemari, Kursi, Komputer, Printer, Printer khusus kartu dan lain-lain. Komputer operator SIMKAH ada satu unit dan sekaligus untuk pelayanan surat.

3. KUA Banjarmasin Selatan

Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan ialah salah satu dari kelima KUA yang ada di wilayah Kota Banjarmasin. KUA Banjarmasin Selatan berlokasi di tengah permukiman warga di Kota Banjarmasin yang beralamat di jalan Kelayan B Gang Balai Desa RT. 11 RW. 01 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan terletak ditengah pemukiman warga bersampingan dengan Kantor Kelurahan Kelayan Timur dan berseberangan dengan Musholla Al-Mar'fiah.

Pimpinan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan sekarang adalah Bapak Drs. H. Aziz Nazar. Untuk pegawai operator SIMKAH di KUA Banjarmasin Selatan berjumlah satu orang.

Sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan ini meliputi:

- a. Ruang Kepala KUA, Ruang Pegawai Pencatat Nikah dan Ruang pelayanan surat, Ruang Bimbingan Penyuluh, Ruang pelayanan Masyarakat, Pelaminan dan Ruang Bimbingan Perkawinan, Dapur, WC, Halaman dan Tempat Parkir.
- b. Meja kerja, Kursi Kerja, Lemari, Kursi tunggu, Printer umum, Printer untuk kartu, Komputer dan lain-lain. Komputer untuk Operator SIMKAH ada satu unit komputer.

4. KUA Banjarmasin Utara

Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara adalah salah satu dari lima Kantor Urusan Agama yang ada di wilayah Kota Banjarmasin. KUA Banjarmasin Utara berlokasi di pertengahan kota Banjarmasin masuk kompleks perumahan warga. Alamat KUA Banjarmasin Utara yaitu di Jalan Wira Karya Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin terletak di pertengahan kompleks warga berseberangan dengan Musholla Ath-Thahiriyyah dan untuk jalan menuju ke kantor masih mudah diakses.

Pimpinan Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara sekarang adalah Bapak H. Baiturrahman, S. Ag. Untuk Pegawai Operator SIMKAH berjumlah satu orang.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara adalah:

1. Ruang kepala, ruang staf/ administrasi, ruang pelaminan/BP4/mushalla, toilet/WC, ruang arsip/gudang, ruang dapur ruang tamu/umum, ruang staf/penyuluh.
2. Peralatan kerja seperti, meja kerja, kursi kerja, lemari, komputer, printer, printer khusus kartu dan lain-lain.
3. Halaman serta lahan parkir

B. Penyajian Data

Sebelum adanya Kartu Nikah Digital yang diluncurkan pada tahun 2021, terlebih dahulu program kartu nikah dalam bentuk fisik telah dioperasikan ke

beberapa KUA di seluruh Indonesia, termasuk yang pernah merasakan program kartu nikah fisik ini ialah 5 KUA di Kota Banjarmasin, Pemberian kartu nikah fisik ini digantikan oleh kartu nikah dalam bentuk digital setelah keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital. Data yang didapat penulis terkait implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital pada KUA di Wilayah Kota Banjarmasin ini meliputi 4 KUA, yaitu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan KUA Kecamatan Banjarmasin Utara. Sedangkan untuk KUA Kecamatan Banjarmasin Timur penulis tidak dapat memperoleh data dikarenakan tidak mendapatkan izin penelitian di KUA tersebut.

1. Informan I

a. Biodata Informan

Nama : Drs. H. Muhammad Yusran
Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 9 Desember 1963
Pendidikan : S1
Alamat : Jalan Pramuka, Komplek DPR No.1
Banjarmasin Timur
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama
Banjarmasin Barat

b. Data dari Informan

Beliau mengatakan mengenai pendapatnya terhadap surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu

Nikah Digital, beliau berpendapat:

Aku setuju-setuju aja lawan kartu nikah digital ini karena sangat menguntungkan daripada aturan sebelumnya yang kartu nikah bentuk cetak itu, sempat juga kami keluarkan, tapi kartu nikah fisik atau cetak itu aku rasa kada tapi efektif dan juga biayanya mahal, kalau yang digital ini kan kada tapi banyak memakai waktu dan simpel. Ada banyak lah yang kami keluarkan kemarin di KUA sebelum ada surat edaran dirjen tentang kartu nikah digital ini.¹

Informan berpendapat bahwa dengan adanya kartu nikah digital ini sangat menguntungkan dikarenakan sebelumnya ini kata beliau ada kartu nikah fisik yang sempat mereka keluarkan juga, akan tetapi kartu nikah fisik ini kurang efektif dan biayanya cukup mahal dibandingkan dengan kartu nikah digital yang lebih efisien dan praktis. Kata beliau sudah banyak kartu nikah fisik yang diterbitkan KUA Banjarmasin Barat ini selama program Kartu Nikah sebagai produk baru dari pencatatan perkawinan sebelum keluarnya surat edaran dari Dirjen Bimas Islam tentang Kartu Nikah Digital ini. Jadi, dengan terbitnya surat edaran tentang kartu nikah digital ini beliau sangat setuju dengan distopnya kartu nikah fisik dan berubah ke kartu nikah digital dengan melihat segala kemudahannya dibandingkan dengan kartu nikah kemarin.

Terkait penerapannya, informan memberikan pernyataan:

Kami sudah menerapkan kartu nikah digital ini mulai setelah kami dapat surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang penggunaan kartu nikah digital dan kartu nikah fisik juga sudah kami berhentikan penerbitannya, kalau untuk stok kartu sudah kami habiskan semua kepada pengantin, untuk printer kada kami pakai lagi karena printer ini khusus printer kartu beda dengan printer biasa”.²

Sebagaimana yang telah beliau sebutkan tadi bahwa kartu nikah dalam

¹ H. Muhammad Yusran, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2023.

² H. Muhammad Yusran, di Kantor Urusan...

bentuk digital ini telah dilakukan mulai sejak keluarnya surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang penggunaan kartu nikah digital dan penerbitan kartu nikah fisik dihentikan. Kemudian terkait point kelima dalam surat edaran tersebut, beliau mengatakan di KUA Banjarmasin Barat ini untuk stok kartu sudah dihabiskan semua diberikan kepada pasangan suami istri, dan terkait printernya untuk sekarang ini tidak dipergunakan lagi untuk layanan lainnya dikarenakan printer ini printer khusus kartu jadi berbeda dengan printer biasanya.

Mengenai pengenalan tentang penggunaan kartu nikah digital ini kepada para calon pengantin beliau mengatakan:

Untuk Sosialisasi kartu nikah digital kami lakukan biasanya setelah selesai beakad nikah, ada jua pada saat pasangan suami istri meambil buku nikah ke kantor, disitu kami beritahu bahwa sekarang ada dokumen tambahan yaitu kartu nikah, yang dulu kami cetak dan untuk sekarang dalam bentuk digital saja yang bisa buhan pian dapat lewat *barcode* yang ada dalam buku nikah pian dan nantinya terserah buhan pian mau mencetak sendiri atau disimpan dalam hp aja, kami dari KUA kada memberikan layanan cetak kartu nikah dalam bentuk fisik lagi.³

Pengenalan atau sosialisasi kartu nikah digital dilakukan setelah dilakukannya akad nikah atau saat para pasangan suami istri tersebut mengambil dokumen pernikahannya yaitu buku nikah, pada saat itu mereka akan diberitahukan bahwa ada dokumen tambahan berupa kartu nikah, oleh karena sekarang kartu nikah dalam bentuk fisik tidak ada lagi akan tetapi diganti dalam bentuk digital yang dapat di akses melalui *barcode* yang ada di buku nikah pasangan suami istri dan dapat di cetak secara mandiri jika mereka berkenan dan merasa perlu untuk dilakukan pencetakan. Jadi, dicetak ataupun hanya disimpan dalam *handphone* saja

³ H. Muhammad Yusran, di Kantor Urusan...

kartu nikah itu diserahkan kepada suami istri tersebut sesuai keperluan masing-masing pihak KUA sudah tidak memberikan layanan pemberian kartu nikah dalam bentuk fisik.

Mengenai Kendala yang dihadapi dan operasional SIMKAH, beliau memberikan pernyataannya:

Untuk kendala sih kayaknya kadada yang terlalu berat, kalau kartu nikah kemarin yang bentuk cetak itu jelas kendala nya terhalang anggaran, kartu nikah digital ini kan nol biaya paling kartu nikah digital ini masalahnya ada disaat memasukkan data di SIMKAH, contohnya kaya catin yang kada lengkap memasukkan data-datanya sehingga kami jadi menanyakan pulang ke catinnya, dan itu berpengaruh ke data yang ada kartu nikah digital itu tadi, karena data atau keterangan yang ada di kartu nikah itu meumpati atau sesuai dengan data yang ada di Simkah tadi, jadinya kalau ada data yang kada lengkap atau kesalahan data harus merestart dan meupload beasa lagi. Selain itu masalah jaringan jua, lamunnya jaringan nya bagus tarus nyaman tuh, tapi kalau di KUA sini tekana ada jaringan lelet karena di kantor ini yang memakai Wifi itu kada sorangan, tapi banyak urangnya dan dipakai beimbaian jua.⁴

Mengenai kendala informan menyebutkan bahwa tidak ada kendala berarti, kalau kartu nikah dalam bentuk cetak yang lalu jelas kendala terletak pada masalah anggaran, kalau kartu nikah digital ini biayanya nol atau gratis. Adapun masalah atau kendala yang terjadi yaitu pada saat memasukkan data ke Simkah, misalnya seperti catin yang tidak lengkap memasukkan data-datanya sehingga operator simkah perlu menanyakan dan meminta data ulang ke catin tersebut, hal ini harus dilakukan karena data atau keterangan yang ada di kartu nikah digital itu mengikuti dan menyesuaikan dengan data yang terdapat di Simkah, maka jika terdapat kesalahan data operator harus *merestart* dan *mengupload* ulang lagi. Selain itu masalah jaringan juga menjadi kendala, karena kartu nikah digital diakses

⁴ H. Muhammad Yusran, di Kantor Urusan...

melalui aplikasi Simkah yang berbasis *online* yang tentunya bergantung pada jaringan, jika jaringan bagus terus maka tidak ada hambatan, tapi karena di KUA tersebut yang memakai *Wifi* tidak satu orang dan dipakai oleh banyak pegawai secara sama-sama maka kadang-kadang terjadi gangguan jaringan yang menjadi hambatan saat aplikasi Simkah digunakan untuk kartu nikah digital ini.

Berkaitan kesiapan KUA Banjarmasin Barat dalam menghadapi kebijakan kartu nikah digital ini sedikit kesulitan pada masalah jaringan sebagai penunjang agar tidak terjadi hambatan selama penginputan data sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan data dalam pelayanan administrasi nikah terkait kebijakan kartu nikah digital.

Untuk harapan kedepannya, informan mengatakan terkait program kartu nikah digital ini semoga terus berkembang dan berlanjut karena program kartu nikah digital ini merupakan proses modernisasi dari pelayanan KUA yang menyesuaikan zaman sekarang yang serba digital, hal demikian termasuk upaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik sehingga keberadaan KUA semakin dirasakan di masyarakat.

2. Informan II

a. Biodata Informan

Nama : H. Hasbi Assidiq, S. Ag, MM
Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 19 Desember 1972
Pendidikan : S2
Alamat : Komp. Wijaya Permai Blok F No.06

Martapura

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama
Banjarmasin Tengah

b. Data dari Informan

Informan berpendapat bahwasanya adanya surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang penggunaan Kartu Nikah Digital ini:

Menurut aku adanya surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang penggunaan kartu nikah digital ini bagus untuk suatu pembaruan dan kemajuan dari peraturan sebelumnya yang kartu nikah fisik itu, dengan adanya surat edaran ini lalu berubah ke digital yang prosesnya lebih mudah karena kada banyak memakan waktu dan biaya tidak perlu dicetak lagi seperti kemarin.⁵

Informan berpendapat adanya surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang penggunaan kartu nikah digital ini bagus sebagai suatu kemajuan dari pada peraturan sebelumnya yaitu kartu nikah fisik, yang dengan adanya surat edaran ini kemudian terjadi perubahan kedalam bentuk digital karena kartu nikah digital ini lebih memudahkan dalam prosesnya karena lebih hemat dari segi waktu dan biayanya disebabkan mengaksesnya cukup lewat *barcode* tidak perlu melakukan pencetakan seperti aturan sebelumnya.

Kemudian informan memberikan pernyataan bahwa untuk sekarang di KUA Banjarmasin Tengah ini sudah melaksanakan aturan dari surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang kartu nikah digital ini dan tidak lagi melakukan pencetakan kartu nikah sebagaimana aturan sebelumnya hal demikian sesuai dengan isi dari surat edaran tersebut.

Untuk KUA Banjarmasin Tengah sudah kami laksanakan aturan surat edaran itu tentang kartu nikah digital dan kami tidak lagi mencetak kartu nikah dalam

⁵ H. Hasbi Assidiq, S. Ag, MM, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, *Wawancara Pribadi*, 6 Desember 2023.

bentuk fisik.

Terkait point lainnya dalam surat edaran, beliau memberikan pernyataan:

Stok kartu fisiknya memang masih tersisa, tapi masalahnya kalau kami mau habiskan itu terkendala di mesin printer kartunya, ada cuman sudah rusak, karena dari segi anggarannya belum terpenuhi lagi untuk biaya perawatan mesinnya, biaya tintanya dan sebagainya, makanya semalam kan mesinnya kadakawa dibaiki harus dibawa ke Jawa. Jika misalnya masih baik dan anggarannya masih ada untuk produksinya paling banyak lima puluh kartu harus beli tinta lagi, maka harga tintanya mahal hampir sejutaan.⁶

Informan menyebutkan untuk stok kartu fisik memang masih ada akan tetapi jika mau dihabiskan terkendala mesin printer kartunya yang sudah rusak, hal demikian terjadi karena tidak terpenuhinya anggaran, seperti biaya untuk perawatan mesinnya dan untuk pembelian tinta baru karena harga tintanya sangat mahal kurang lebih satu juta. Sementara itu, harus dibawa ke Jawa untuk memperbaiki mesin printer yang sudah rusak tersebut.

Adapun perihal sosialisasi kartu nikah digital ini kepada masyarakat, informan memberikan pernyataan seperti ini:

Sebelum pelaksanaan akad nikah disaat bimbingan perkawinan sudah diinformasikan calon pengantin akan mendapat kartu nikah digital, dan biasanya juga pada saat akad nikah juga akan disampaikan lagi melalui upacara-upacara akad nikah bahwa disamping tanda tangan kepala KUA ada *barcode* yang nantinya bisa discan sendiri oleh pasangan pengantin untuk mendapatkan kartu nikah, jadi secara tidak langsung hal demikian sudah disosialisasikan sehingga masyarakat sudah tahu bahwa suami istri disamping mendapat buku nikah mereka juga dapat kartu nikah digital.⁷

Beliau juga menambahkan argumentasi penegasan bahwasanya keberadaan kartu nikah ini tidak sebagai pengganti dari pada buku nikah, akan

⁶ H. Hasbi Assidiq, S. Ag, MM, di Kantor Urusan...

⁷ H. Hasbi Assidiq, S. Ag, MM, di Kantor Urusan...

tetapi sebagai dokumen pelengkap untuk menunjukkan bukti keabsahan suatu pernikahan seseorang. Dengan adanya kartu nikah ini kata beliau memudahkan urusan pasangan suami istri. Misalnya, terjadi pemeriksaan identitas suami istri dan ketinggalan buku nikah, maka kartu nikah digital bisa dipergunakan, karena sudah bisa mendapat kartu nikah digital melalui *handphone* lewat *barcode* yang ada pada buku nikah apabila discan akan menampilkan semua data lengkap tentang pernikahan dan ada tulisan *download* kartu nikah digital untuk mendapatkannya.

Terkait operasional SIMKAH Web, tentunya aplikasi Simkah ini sudah berjalan dikarenakan kartu nikah digital merupakan produk daripada aplikasi Simkah itu sendiri. Sedangkan mengenai kendala selama penerapan informan memberikan pernyataan:

Kendalanya ada di jaringan juga kurang maksimal, selain itu memang aplikasi yang masih tahap percobaan juga kan kadang-kadang masih ada *down*, kartu nikah digital nya tidak bisa didownload lah karena *barcode* bermasalah dan sebagainya. KUA Banjarmasin Tengah ini kekurangan dalam perangkat dan operator atau SDM nya, di tempat kami ini kan perangkat komputer untuk aplikasi Simkah cuman satu kan begitu juga dengan operatornya, sedangkan perangkat komputer yang lain dipakai untuk layanan yang lainnya, maka apabila itu rusak tidak ada lagi perangkat yang bisa digunakan. Selain itu juga masalah tadi yang sudah ku jelaskan tentang printer kartu yang sudah rusak tadi, itulah kendala-kendala yang ada di KUA sini.⁸

Informan menyebutkan kendala penerapan kartu nikah digital ini masalah jaringan yang sering gangguan dan aplikasi atau *web* yang sering *down* seperti *barcode* yang tidak bisa discan dan kartu nikah digital yang tidak bisa diunduh. Selain itu juga kendalanya pada keterbatasan perangkat komputer dan lebih dibutuhkannya Sumber Daya Manusia untuk mengoperasikan Simkah dan

⁸ H. Hasbi Assidiq, S. Ag, MM, di Kantor Urusan...

pelayanan kartu nikah digital tersebut. Hal ini berkaitan dengan kesiapan KUA dalam menghadapi kebijakan penerapan kartu nikah digital ini, KUA Banjarmasin Tengah masih kurang siap dalam merespons kebijakan ini karena pegawai KUA tidak terlalu mahir dalam menguasai ilmu komputer untuk pelayanan di bidang pelayanan administrasi nikah berbasis online ini dikarenakan pegawai KUA kebanyakan diisi oleh pegawai dengan lulusan Sarjana Hukum dan Sarjana Agama Islam yang tidak begitu mahir dalam Teknologi Informasi.

Kemudian selanjutnya Informan memberikan pernyataan bahwa sudah cukup puas dengan program kartu nikah digital ini dan menyerahkan kepada pihak Kemenag mengenai apabila ada pembaharuan dari program ini guna membantu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Untuk pembaharuan kita lihat saja nanti bagaimana Kemenag pusat, kebijakan ini kan dari mereka. Menurutku, program sekarang ini saja sudah cukup membantu memudahkan dan meringankan tugas kami di KUA, namun tidak ada salahnya kalau ada sesuatu yang perlu ditingkatkan lagi untuk menyempurnakan kelancaran berjalannya program kartu nikah digital ini.⁹

3. Informan III

a. Biodata Informan

Nama : Drs. H. Aziz Nazar
 Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 18 Agustus 1967
 Pendidikan : S1 Peradilan Agama
 Alamat : Jalan Bumi Mas Raya, Komp. Handayani

⁹ H. Hasbi Assidiq, S. Ag, MM, di Kantor Urusan...

III, RT.30, No. 20

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama
Banjarmasin Selatan

b. Data dari Informan

Informan menyampaikan pendapatnya tentang adanya surat edaran

Dirjen Bimas Islam tentang kartu nikah digital ini:

Aku sangat setuju dengan adanya adanya surat edaran ini membantu kami untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dari efisiensi waktu dan percepatan pelayanan dikarenakan tidak perlu melakukan pencetakan kartu lagi, sekarang cukup dengan handphone saja, layanan kartu nikah ini sudah bisa diakses dengan cara menscan *kode QR* yang ada di buku nikah. Jadi, dengan adanya kartu nikah digital ini tentunya sedikit meringankan tugas-tugas kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait implementasinya, informan memberikan pendapatnya bahwa:

Program kartu nikah digital ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, dan kami merasa termudahkan dengan adanya kartu nikah digital ini dibandingkan dengan kartu nikah dalam bentuk cetak yang lalu, dikarenakan kartu nikah cetak tersebut terlalu membutuhkan biaya yang banyak dalam pengadaannya, seperti kemarin kami sempat mengeluarkan kartu nikah dalam bentuk cetak ini kurang lebih 100 kartu yang diberikan kepada para pasangan suami istri dan kami sedikit keteteran karena mesin alat untuk mencetak kartunya tersebut hanya punya 1 dan jika itu rusak tidak ada lagi gantinya, sementara untuk harga dari mesin cetaknya ini sangat mahal.¹⁰

Mungkin hal tersebut termasuk salah satu yang menjadi pertimbangan Kementerian Agama pusat dalam hal ini melalui Dirjen Bimas Islam untuk mengevaluasi kartu nikah dalam bentuk cetak ini yang akhirnya diubah menjadi dalam bentuk digital saja yang tentunya lebih ekonomis dan tidak mengeluarkan biaya sedikitpun karena cukup disimpan di *handphone* saja sudah bisa kartu nikah

¹⁰ H. Aziz Nazar, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi*, 11 Desember 2023.

digital tersebut. Pencetakan dapat dilakukan secara perorangan jika pasangan itu menginginkannya.

Untuk operasional SIMKAH, informan menyebutkan:

“Dan untuk SIMKAH di KUA Banjarmasin Selatan ini sudah diterapkan dan sudah berjalan sejak tahun 2018 lalu”. Mengenai penginformasian kartu nikah digital ini informan memberikan pernyataan:

KUA Banjarmasin Selatan melakukannya dengan disampaikan pada saat di sela-sela waktu bimbingan pra nikah di kantor kepada para calon pengantin bahwa mereka selain mendapatkan buku nikah, mereka juga akan dapat kartu nikah digital serta dijelaskan bagaimana cara mengunduh kartu nikah yang dapat di dapatkan melalui *barcode* yang ada disamping tanda tangan Kepala KUA. Dan disitu juga dijelaskan pemanfaatan serta fungsi dari kartu nikah digital ini misalnya mudah dibawa kemana-mana dan untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan dokumen pernikahan.

Terkait kendala penerapannya, informan memberikan pernyataan:

Untuk kendala tidak ada sih, aman-aman saja, seperti yang sudah aku jelaskan tadi bahwa keberadaan kartu nikah digital membantu meringankan tugas-tugas kami memberikan pelayanan kepada masyarakat, jadi untuk program kartu nikah digital sejauh ini masih aman tidak ada masalah bagi kami.¹¹

Informan mengharapkan program kartu nikah digital ini lebih ditingkatkan lagi walaupun sekarang dirasa sudah cukup dibandingkan dengan kartu nikah yang lalu, namun kalau bisa dibuat lebih baik lagi tidak ada salahnya kata beliau, kami sebagai pelaksana tugas tentunya akan menanti terobosan-

¹¹ H. Aziz Nazar, di Kantor Urusan...

terobosan baru dari Kementerian Agama pusat guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

4. Informan IV

a. Biodata Informan

Nama : H. Baiturrahman, S. Ag
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Juli 1969
Pendidikan : S1 Agama Islam
Alamat : Jalan Cemara Ujung RT. 46 Gang. Al
Azhar
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama
Banjarmasin Utara

b. Data dari Informan

Informan memberikan pernyataan tentang surat edaran kartu nikah digital dan penerapannya bahwa:

Inti dari surat edaran ini yaitu ada point pertama, pemberian kartu nikah dalam bentuk cetak dihentikan dan dilanjutkan dengan kartu nikah dalam bentuk digital, hal demikian sudah dilaksanakan di KUA Banjarmasin Utara ini. Sementara itu, untuk point-point yang lain tidak bisa dipenuhi, seperti stok kartu yang dihabiskan itu dikarenakan biaya operasional sangat tinggi, dimana kemampuan tinta untuk pencetakan kartu terbatas hanya mampu 100 unit, dan untuk harga tintanya jutaan. Sedangkan Dana BOP KUA, jangankan untuk biaya itu, untuk keperluan mencukupi keputuhan pokok KUA yang pokok aja hampir kurang seperti biaya listrik, ATK, pramubakti dan sebagainya sementara belum ada penambahan dana untuk mencukupi kebutuhan pencetakan tersebut. kemudian, faktanya lagi bahwa ternyata dengan kartu nikah digital itu meskipun tidak dicetak oleh KUA tidak jadi masalah karena yang bersangkutan bisa mencetak bisa juga menyimpannya

di handphone artinya nol biaya dan tidak memberatkan.¹²

Informan menjelaskan bahwa point penting atau tujuan utama dalam surat edaran ini ialah tentang kartu nikah dalam bentuk digital dan hal tersebut telah dilaksanakan di KUA Banjarmasin Utara ini dan tidak kontra produktif dengan surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang kartu nikah digital ini.

Mengenai SIMKAH, informan memberikan pernyataan:

Di KUA Banjarmasin Utara untuk SIMKAH sudah berjalan sebagaimana mestinya, dan untuk lima KUA yang ada di wilayah kota Banjarmasin sudah menerapkan aplikasi SIMKAH untuk pelayanan berbasis *online* kepada masyarakat.

Adapun mengenai sosialisasi kepada masyarakat tentang kartu nikah digital ini informan menjelaskan:

Penginformasian atau sosialisasi telah disampaikan langsung setelah akad nikah pada saat pemberian buku nikah bagi mereka yang nikah tidak di Kantor KUA, sedangkan untuk yang nikah di Kantor KUA akan disampaikan saat pengambilan buku nikah di kantor. Disitu kita perhatikan contoh kartu nikah digital dan dijelaskan nanti mereka dapat buku nikah yang dibelakangnya ada *barcode* yang apabila di scan itu ialah kartu nikah digital.¹³

Terkait kendala dan hambatan selama penerapannya, informan memberikan pernyataan bahwa sejak dimulai program kartu nikah digital sampai sekarang belum ditemui kendala dan masalah yang terjadi selama penerapan kartu nikah digital ini.

¹² H. Baiturrahman, S. Ag, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*, 13 Desember 2023.

¹³ H. Baiturrahman, S. Ag, di Kantor Urusan...

C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks

Tabel 4.1 Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks

No	Informan	Implementasi	Kendala
1.	Drs. H. Muhammad Yusran (KUA Banjarmasin Barat)	Setuju dengan adanya surat edaran tentang kartu nikah digital dan telah menerapkan kartu nikah digital serta menghentikan kartu nikah fisik. Stok kartu fisik telah dihabiskan semua dan untuk printer nya tidak digunakan lagi karena printernya khusus untuk mencetak kartu. Sosialisasi kartu nikah digital dilakukan setelah akad nikah saat para pasangan suami istri mengambil buku nikah.	Ketidaklengkapan data yang diberikan catin sehingga menyulitkan saat penginputan data melalui SIMKAH karena data yang ada di kartu nikah digital tersebut mengikuti data yang terdapat di SIMKAH. Jaringan yang bermasalah karena dipakai banyak orang secara bersamaan di kantor sehingga terkadang ada terjadi jaringan lelet.
2.	H. Hasbi Assidiq, S. Ag, MM (KUA Banjarmasin Tengah)	Berpendapat bagus mengenai surat edaran tentang kartu nikah digital sebagai suatu kemajuan dari aturan sebelumnya yaitu kartu nikah fisik. Sudah melaksanakan aturan kartu nikah digital dan tidak lagi melakukan pencetakan kartu nikah sesuai dengan isi surat edaran tersebut. Adapun untuk Stok kartu masih tersisa dan tidak bisa dihabiskan Sosialisasi kartu nikah digital dilakukan saat bimbingan perkawinan. SIMKAH sudah berjalan dikarenakan kartu nikah digital sendiri merupakan produk dari Simkah.	Jaringan yang kurang maksimal dan juga karena aplikasi yang masih tahap percobaan kadang-kadang masih ada <i>down</i> seperti kartu nikah digital tidak bisa diunduh, <i>barcode</i> yang tidak bisa discan dan sebagainya. Kekurangan dalam perangkat komputer dan operatornya, hanya mempunyai satu pegawai yang bisa menjalankan Simkah dan Kartu Nikah Digital dan unit hanya punya satu saja untuk layanan SIMKAH dan kartu nikah digital ini, jika itu rusak maka harus memperbaiknya dulu dan hal tersebut menghambat pelayanan Simkah dan kartu nikah digital.

			Mengenai stok kartu tidak dapat dihabiskan karena terhalang mesin printer kartu yang rusak disebabkan tidak terpenuhinya anggaran untuk perawatan mesin serta pembelian tinta dan sebagainya.
3.	Drs. H. Aziz Nazar (KUA Banjarmasin Selatan)	Sangat setuju dengan surat edaran kartu nikah digital karena membantu untuk meringankan tugas-tugas di KUA. Kartu nikah digital sudah berjalan sebagaimana mestinya, karena lebih mudah pemberiannya daripada kartu nikah dalam bentuk cetak kemarin. Simkah sudah berjalan sejak tahun 2018. Penginformasian kartu nikah digital dilakukan pada saat sela-sela waktu bimbingan pra nikah di kantor.	Tidak ada kendala, masih aman sampai saat ini karena kartu nikah digital ini membantu KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4.	H. Baiturrahman, S. Ag (KUA Banjarmasin Utara)	Sudah melaksanakan aturan dari surat Dirjen Bimas Islam yaitu Pemberian kartu nikah dalam bentuk cetak dihentikan dan dilanjutkan dengan kartu nikah dalam bentuk digital. Stok kartu tidak dapat dihabiskan karena biaya operasional sangat tinggi, Dana BOP KUA hanya cukup memenuhi kebutuhan pokok saja dan itu masih kurang. Sudah menerapkan Simkah untuk pelayanan berbasis <i>online</i> kepada masyarakat. Sosialisasi kartu nikah digital disampaikan langsung setelah akad nikah untuk yang nikah di luar Kantor buku nikah, dan disampaikan saat pengambilan	Sejak dimulai program kartu nikah digital sampai sekarang belum ditemui kendala dan masalah yang terjadi selama penerapan kartu nikah digital ini.

		buku nikah bagi yang nikah di Kantor KUA.	
--	--	---	--

Untuk data dari Informan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur tidak dapat peneliti peroleh dikarenakan tidak mendapat izin penelitian dari Kantor Agama yang bersangkutan.

D. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data dari informan diatas, dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Kantor Urusan Agama, diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa berkenaan dengan implementasi atau penerapan dari surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital dan juga berkenaan dengan kendala yang terjadi selama penerapan kartu nikah digital ini. Penganalisisan data ini peneliti sesuaikan dengan pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital Pada KUA Di Wilayah Kota Banjarmasin

Dari data yang peneliti dapatkan pada saat riset diperoleh bahwasanya dari keempat KUA telah mengimplementasikan atau menerapkan surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang kartu nikah digital ini karena poin penting dari surat edaran itu yaitu terdapat pada poin pertama surat edaran tersebut tentang pemberian kartu nikah dalam bentuk digital.

Berdasarkan data yang diberikan oleh informan pertama beliau setuju

dengan adanya surat edaran tentang kartu nikah digital karena sangat menguntungkan dari pada kartu nikah fisik karena kartu nikah fisik itu kurang efektif dan biayanya mahal. Kartu nikah dalam bentuk digital telah dilakukan di KUA Banjarmasin Barat sejak keluarnya surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang penggunaan kartu nikah digital dan penerbitan kartu nikah dalam bentuk fisik pun dihentikan. Hal ini sejalan dengan point pertama surat edaran tersebut yang berbunyi, *“Kartu nikah dalam bentuk cetak dihentikan, dan selanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital kepada pasangan pengantin baru”*.¹⁴ Kemudian mengenai stok kartu fisik di KUA Banjarmasin Barat telah dihabiskan semua diberikan kepada pasangan suami istri, sesuai dengan poin kedua surat edaran kartu nikah digital. Sedangkan untuk printer tidak dipergunakan lagi untuk layanan yang lain karena printer tersebut merupakan printer khusus mencetak kartu, jadi tidak bisa digunakan untuk layanan yang lain sebagaimana yang disebutkan pada poin kelima surat edaran tersebut. Adapun untuk sosialisasi kartu nikah digital di KUA Banjarmasin Barat dilakukan setelah akad nikah saat para pasangan suami istri mengambil buku nikah. Pada waktu tersebut, pasangan suami istri akan diinformasikan bahwa ada dokumen tambahan berupa kartu nikah, hal ini juga dijelaskan dalam aturan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, mengenai penyerahan Buku Nikah Pasal 21 ayat (1): *“Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah”*.¹⁵ Oleh karena kartu nikah sekarang tidak dalam bentuk fisik lagi melainkan diberikan

¹⁴ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital

¹⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

dalam bentuk digital yang dapat diakses lewat *barcode* yang ada dalam buku nikah dan nantinya dapat dicetak sendiri oleh yang bersangkutan sesuai dengan keperluan masing-masing.

Kemudian data diperoleh dari Informan kedua yaitu Kepala KUA Banjarmasin Tengah mengenai surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang kartu nikah digital ini, informan memberikan pendapatnya bahwa dengan adanya surat edaran tersebut bagus sebagai suatu kemajuan dari aturan sebelumnya yaitu kartu nikah fisik. Di KUA Banjarmasin Tengah sudah melaksanakan aturan surat edaran kartu nikah digital poin pertama yaitu tidak lagi melakukan pencetakan kartu nikah dalam bentuk fisik dan pemberian kartu nikah dalam bentuk digital. Sedangkan sebagaimana poin kedua, KUA Banjarmasin Tengah tidak bisa menghabiskan stok kartu yang masih tersisa dikarenakan terhambat mesin printer kartu yang sudah rusak disebabkan karena tidak terpenuhinya anggaran seperti biaya perawatan mesin dan sebagainya. Adapun untuk aplikasi SIMKAH sudah berjalan dikarenakan kartu nikah digital merupakan hasil produk dari SIMKAH itu sendiri.

Data dari informan ketiga yaitu dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan beliau sangat setuju dengan adanya surat edaran kartu nikah digital karena membantu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari segi efisien waktu karena tidak perlu melakukan pencetakan kartu lagi yang tentu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Program kartu nikah digital ini sudah berjalan di KUA Banjarmasin Selatan sebagaimana mestinya, hal ini berarti untuk point utama dari surat edaran kartu nikah digital tersebut telah dilaksanakan dan terpenuhi. Sementara itu, untuk point lain dari surat

edaran tersebut informan tidak memberikan komentarnya.

Pada KUA Banjarmasin Utara dari data yang diperoleh peneliti juga sudah diimplementasikan mengenai surat edaran kartu nikah digital tersebut, di KUA Banjarmasin Utara ini pemberian kartu nikah dalam bentuk cetak atau fisik sudah dihentikan dan dilanjutkan dengan kartu nikah dalam bentuk digital, hal ini sesuai dengan poin penting atau utama dari surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital. Kemudian untuk poin-poin lainnya tidak terpenuhi seperti poin kedua yang berkaitan stok kartu, di KUA Banjarmasin Utara ini tidak bisa dihabiskan diberikan kepada pasangan suami istri karena sangat tingginya biaya operasional, dan untuk pencetakan kartu tersebut terbatas hanya dapat mencetak 100 kartu, apabila tintanya habis maka harus membeli tintanya lagi yang harganya jutaan. Pada poin ketiga juga tidak dapat dilaksanakan, disitu disebutkan bahwa kebutuhan pembelian tinta untuk mencetak kartu nikah dapat dianggarkan melalui BOP KUA. Sedangkan Dana BOP KUA yang ada itu hampir kurang memenuhi keperluan pokok seperti biaya listrik, ATK, Pramubakti dan sebagainya. Sementara itu belum ada tambahan dana untuk pemenuhan kebutuhan pembelian tinta dan perawatan mesin kartu tersebut.

Mengenai Operasional SIMKAH dari data yang peneliti peroleh, bahwa aplikasi SIMKAH sudah merata diterapkan di seluruh Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin sejak tahun 2018 lalu, dengan demikian hal tersebut berkesinambungan dengan program kartu nikah digital ini karena kartu nikah digital merupakan produk dari aplikasi SIMKAH itu sendiri, jadi tidak menjadi

alasan bahwa kartu nikah digital tidak diterapkan disebabkan KUA belum mengoperasikan aplikasi SIMKAH.

Upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam penginformasian ataupun sosialisasi penggunaan kartu nikah digital kepada pasangan suami istri, dari data yang didapat peneliti dari informan-informan yang telah diwawancarai ada yang dilakukan setelah akad nikah saat pemberian buku nikah dan ketika pengambilan buku nikah apabila melakukan pernikahan di Kantor, upaya sosialisasi ini dilakukan seperti di dua KUA yaitu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat dan KUA Kecamatan Banjarmasin Utara. Sedangkan dua KUA lainnya yaitu KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah melakukan sosialisasi penggunaan kartu nikah digital ini pada saat dilakukannya bimbingan perkawinan sebelum pasangan suami istri melaksanakan pernikahan. Pada penginformasian kartu nikah digital tersebut, diberitahukan bahwa selain mereka mendapat buku nikah, juga akan dapat kartu nikah dalam bentuk digital yang dapat di scan dari *barcode* yang ada di buku nikah disamping tanda tangan Kepala KUA, yang nantinya apabila *barcode* di scan akan muncul secara lengkap data pernikahan pasangan suami istri dan fasilitas untuk mengunduh kartu nikah digital. Sosialisasi juga diberikan berkaitan cara mengakses *web* Simkah dikarenakan apabila pasangan suami istri ingin mendapatkan kartu nikah digital, harus terlebih dahulu mereka memahami atau mengetahui cara pengaksesan *web* Simkah karena fasilitas layanan kartu nikah digital hanya bisa didapat melalui situs *web* Simkah tersebut.

2. Kendala yang terjadi selama penerapan Kartu Nikah digital di KUA Wilayah Kota Banjarmasin

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari beberapa informan, terdapat kendala-kendala yang terjadi selama penerapan kartu nikah digital ini, sehingga peneliti mengklasifikasikan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

a. Ketidaklengkapan data yang diberikan pasangan suami istri

Hal ini bermula pada saat pengisian data identitas pasangan suami istri di SIMKAH, apabila terjadi kesalahan data saat pengisian atau data yang diberikan tidak lengkap maka hal tersebut akan berdampak pada data yang keluar pada kartu nikah digital nantinya, karena data yang ada pada kartu nikah digital ini akan menyesuaikan dan mengikuti data yang tercantum di aplikasi SIMKAH, oleh karena itu apabila ada data yang salah dan kurang lengkap, sementara untuk data di kartu nikah digitalnya sudah muncul, maka jika mau memperbaikinya harus *restart* lagi dan menanyakan kembali kepada pasangan suami istri untuk memperbaiki data yang salah tersebut dan setelah data dirasa sudah benar dan dipastikan tidak ada yang salah kemudian baru diupload ulang lagi. Hal ini tentunya menghambat kerja dari petugas operator SIMKAH karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Dan ini terjadi seperti di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat yang mengalami kendala berkaitan ketidaklengkapan data ini yang peneliti peroleh dari informan kepala KUA Banjarmasin Barat.

b. Jaringan yang kurang maksimal dan aplikasi atau *web* yang sering *down*

Kendala jaringan yang kurang maksimal dan aplikasi yang sering *down* diperoleh peneliti dari informan kepala KUA Banjarmasin Barat dan Kepala KUA

Banjarmasin Tengah. Kartu nikah digital yang dapat diakses melalui SIMKAH yang merupakan aplikasi berbasis *online* tentunya bergantung pada jaringan. Walaupun demikian di Kota Banjarmasin yang seharusnya berbeda dengan di desa terkait masalah jaringan ini tetap saja terjadi gangguan-gangguan jaringan dikarenakan banyak hal. Tidak selalu jaringan itu bagus, kadang ada sewaktu-waktu terjadi lelet dan sebagainya. Kemudian aplikasi SIMKAH sama seperti aplikasi-aplikasi lain yang berbasis *web* ada waktu dimana aplikasi tersebut mengalami *down* dan tidak bisa dioperasikan, misal tidak dapat mengunduh kartu nikah digital dan *barcode* yang tidak berfungsi, tentu ini menjadi kendala penggunaan kartu nikah digital yang mengaksesnya melalui aplikasi atau *web* simkah tersebut.

c. Kekurangan dalam perangkat komputer dan printer kartu yang sudah rusak

Perangkat komputer disini maksudnya ialah komputer yang digunakan untuk layanan Simkah, seperti halnya di KUA Banjarmasin Tengah untuk unit komputer hanya ada dua, yaitu komputer untuk layanan Simkah dan komputer untuk pelayanan administrasi surat-menyurat. Apabila komputer yang digunakan untuk layanan Simkah ini rusak dan tidak bisa digunakan maka untuk pelayanan Simkah dan kartu nikah digital menjadi terhambat karena komputer yang satunya pun juga dibutuhkan untuk pelayanan administrasi surat. Selain kekurangan perangkat juga terbatasnya SDM untuk pelayanan SIMKAH dan kartu nikah digital ini, dimana hanya satu orang saja yang bisa mengoperasikan aplikasi Simkah untuk memberikan pelayanan Kartu Nikah Digital ini. Oleh karena itu, diperlukan tambahan perangkat komputer sebagai cadangan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya seperti komputer yang rusak dan sebagainya dan juga

tambahan SDM untuk pengoperasian Simkah agar layanan kartu nikah digital semakin maksimal. Kemudian mengenai stok kartu yang tidak bisa dihabiskan semua diberikan kepada pasangan suami istri dikarenakan mesin printer kartu yang sudah rusak disebabkan tidak terpenuhinya anggaran untuk perawatan mesin, pembelian tinta dan sebagainya seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, hal ini juga menjadi kendala selama penerapan kartu nikah ini karena dengan rusaknya mesin printer kartu sehingga stok kartu tidak dapat dihabiskan semua diberikan kepada masyarakat sebagaimana sesuai dengan perintah dari point kedua isi surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang penggunaan kartu nikah digital ini.

Adapun untuk kendala penerapan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara dan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan berdasarkan data yang di dapat dari informan kepala KUA, bahwa untuk di KUA Banjarmasin Utara sejak diterapkannya kartu nikah digital sampai sekarang belum ditemui kendala dan masalah yang terjadi selama penerapannya. Hal demikian juga sama seperti di KUA Banjarmasin Selatan tidak ditemukan kendala dan program kartu nikah digital ini sampai saat ini masih aman saja, bahkan keberedaan kartu nikah digital memudahkan dan membantu KUA dalam pelayanan kepada masyarakat.